



PUTUSAN

NOMOR 368/Pid.Sus/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1.-----

Nama lengkap

:

Farid Nur Rohman Alias Rico Bin H. Imron;

2.-----

Tempat lahir

:

Jepara;

3.-----

Umur / tanggal lahir

:

33 Tahun / 7 Maret 1987;

4.-----

Jenis kelamin

:

Laki-Laki;

5.-----

Kebangsaan

:

Indonesia;

Hal. 1. Puts.No.368/Pid.sus/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----
Tempat tinggal

:

Ds. Mantingan RT. 09 / III, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;

7.-----
Agama

:

Islam;

8.-----
Pekerjaan

:

Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1.-----
Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;

2.-----
Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

3.-----
Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara Tahap I, sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

4.-----
Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara Tahap II, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;

5.-----
Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Hal. 2. Puts.No.368/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;

7.-----

Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

8.-----

Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

9.-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa, sesuai Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor **368/Pid.Sus/2020/PT SMG** tanggal 28 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca, surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum No. Reg. Perk. No.Reg.Perkara : PDM-39/JPARA/Eoh.2/2019 tertanggal Juni 2020, yang selengkapannya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Farid Nur Rohman Als. Rico Bin H. Imron** pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 18. 30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumah terdakwa turut Ds. Mantingan, Rt. 09 / III, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa **Farid Nur Rohman Als. Rico Bin H. Imron** mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi **Yoyok Sugiarto Als. Mbiyok Bin H. Sadi** dikamar tidur rumah saksi **Yoyok Sugiarto** yang beralamat Desa Sukodono Rt. 03 Rw. 03 Kec. Tahunan Kab.

Hal. 3. Puts.No.368/Pid.Sus/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara, pada saat itu terdakwa mengkonsumsi sekitar delapan hisapan sedangkan Saksi **Yoyok Sugiarto Als. Mbiyok Bin H. Sadi** sekitar tujuh hisapan, kemudian terdakwa membagi sabu – sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan menggunakan sobekan kertas bekas bungkus rokok sukun, tidak lama kemudian Saksi **Yoyok Sugiarto Als. Mbiyok Bin H. Sadi** kembali masuk ke kamar tidur, kemudian terdakwa pulang dengan menguasai 2 (dua) paket sabu – sabu tersebut pulang kerumahnya, sesampai di rumah 2 (dua) paket sabu – sabu tersebut terdakwa simpan ditempat amplas yang terletak di braknya bekerja sebagai tukang kayu, tidak lama kemudian karena terdakwa merasa kurang mengkonsumsi sabu – sabu tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Saksi **Yoyok Sugiarto Als. Mbiyok Bin H. Sadi** untuk terdakwa ajak mengkonsumsi sabu – sabu lagi, tidak lama kemudian yaitu sekitar 22.00 Wib, sebelum Sdr. **Yoyok Sugiarto Als. Mbiyok Bin H. Sadi** datang kerumah terdakwa turut Ds. Mantingan, Rt. 09 / III, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, petugas dari Sat Narkoba Polres jepara datang kerumah terdakwa kemudian melakukan penangkapan kepada terdakwa dilanjutkan penggledahan terhadap diri dan rumah terdakwa, pada saat petugas melakukan penggledahan di rumah terdakwa petugas menemukan 2 (dua) paket sabu – sabu yang terdakwa simpan di tempat amplas yang terletak di braknya, bong tanpa sedotan yang terbuat dari botol plastik bekas obat, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan dibawah meja dapur yang terletak di ruang dapur dan pada saat terdakwa ditangkap sekitar pukul 00. 15 Wib Saksi **Yoyok Sugiarto Als. Mbiyok Bin H. Sadi** datang kerumah terdakwa, kemudian langsung ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, selanjutnya terdakwa beserta Saksi **Yoyok Sugiarto Als. Mbiyok Bin H. Sadi** diamankan ke Polres jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 935/NNF/2020, tanggal 24 Maret 2020 a.n. Terdakwa **Farid Nur Rohman Als. Rico Bin H. Imron**, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB - 1974/2020/NNF berupa serbuk kristal, **BB-1976/2020/NNF** berupa Urine;

BB – 1977/2020/NFF berupa alat hisap (bong), **BB- 1978/NNF/2020** berupa potongan sedotan plastik warna putih yang berujung runcing dan;

BB – 1979/2020/NNF berupa urine yang disita dari **Yoyok Sugiarto**, tersebut di atas adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (Satu)**

Hal. 4. Puts.No.368/Pid.Sus/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

BB – 1975/2020/NNF berupa botol yang diisolasi warna hitam tersebut diatas adalah Negatif (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Bahwa Terdakwa **Farid Nur Rohman Als. Rico Bin H. Imron** tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Bahwa Terdakwa **Farid Nur Rohman Als. Rico Bin H. Imron** pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 18. 30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumah terdakwa turut Ds. Mantingan, Rt. 09 / III, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan “**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa **Farid Nur Rohman Als. Rico Bin H. Imron** mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi **Yoyok Sugiarto Als. Mbiyok Bin H. Sadi** dikamar tidur rumah saksi **Yoyok Sugiarto** yang beralamat Desa Sukodono Rt. 03 Rw. 03 Kec. Tahunan Kab. Jepara, pada saat itu terdakwa mengkonsumsi sekitar delapan hisapan sedangkan Saksi **Yoyok Sugiarto Als. Mbiyok Bin H. Sadi** sekitar tujuh hisapan, kemudian terdakwa membagi sabu – sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan menggunakan sobekan kertas bekas bungkus rokok sukun, tidak lama kemudian Saksi **Yoyok Sugiarto Als. Mbiyok Bin H. Sadi** kembali masuk ke kamar tidur, kemudian terdakwa pulang dengan menguasai 2 (dua) paket sabu – sabu tersebut pulang kerumahnya, sesampai dirumah 2 (dua) paket sabu – sabu tersebut terdakwa simpan ditempat amplas yang terletak di braknya bekerja sebagai tukang kayu, tidak lama kemudian karena terdakwa merasa kurang mengkonsumsi sabu – sabu tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Saksi **Yoyok Sugiarto Als. Mbiyok Bin H. Sadi** untuk terdakwa ajak mengkonsumsi sabu – sabu lagi, tidak lama kemudian yaitu sekitar 22. 00 Wib, sebelum Saksi **Yoyok Sugiarto Als. Mbiyok Bin H. Sadi** datang kerumah terdakwa terdakwa turut Ds. Mantingan, Rt. 09 / III, Kec. Tahunan, Kab.

Hal. 5. Puts.No.368/Pid.Sus/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara, petugas dari Sat Narkoba Polres jepara datang kerumah terdakwa kemudian melakukan penangkapan kepada terdakwa dilanjutkan penggledahan terhadap diri dan rumah terdakwa, pada saat petugas melakukan penggledahan di rumah terdakwa petugas menemukan 2 (dua) paket sabu – sabu yang terdakwa simpan di tempat amplas yang terletak di braknya, bong tanpa sedotan yang terbuat dari botol plastik bekas obat, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan dibawah meja dapur yang terletak diruang dapur dan pada saat terdakwa ditangkap sekitar pukul 00. 15 Wib Saksi **Yoyok Sugiarto Als. Mbiyok Bin H. Sadi** datang kerumah terdakwa, kemudian langsung ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, selanjutnya terdakwa beserta Saksi **Yoyok Sugiarto Als. Mbiyok Bin H. Sadi** diamankan ke Polres jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 935/NNF/2020, tanggal 24 Maret 2020 a.n. Terdakwa **Farid Nur Rohman Als. Rico Bin H. Imron**, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB - 1974/2020/NNF berupa serbuk kristal, BB-1976/2020/NNF berupa Urine;

BB – 1977/2020/NFF berupa alat hisab (bong), BB- 1978/NNF/2020 berupa potongan sedotan plastik warna putih yang berujung runcing dan;

BB – 1979/2020/NNF berupa urine yang disita dari YOYOK SUGIARTO, tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika;

BB – 1975/2020/NNF berupa botol yang diisolasi warna hitam tersebut diatas adalah Negatif (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Bahwa Terdakwa **FARID NUR ROHMAN Als. RICO Bin H. IMRON** tanpa hak atau melawan hukum Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-39/JPARA/Eoh.2/2019 tanggal 5 agustus 2020 yang pada pokoknya

Hal. 6. Puts.No.368/Pid.Sus/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan **Terdakwa Farid Nur Rohman Als. Rico Bin H. Imron** bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan *Primair* melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Farid Nur Rohman Als. Rico Bin H. Imron** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila tidak dibayar **diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan**;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu total seberat seberat 0,32033 gram;

1 (satu) buah botol kecil yang terbuat dari plastik bening berlubang dua berisolasi hitam;

1 (satu) buah korek gas warna merah merk Tokai bersumbu;

1 (satu) lembar Klik BCA bukti transfer dana tanggal 16 / 03 / 2020 jam 20: 53: 35, tujuan transfer 2470200777, nama penerima **Saiful Amin**;

1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta kartunya;

1 (satu) buah teskit mono test, hasil tes awal urine milik Terdakwa;

1 (satu) botol sample urine milik **Farid Nur Rohman Als. Rico Bin H.Imron**;

Hal. 7. Puts.No.368/Pid.Sus/2020/PT.SMG



Seperangkat alat hisab (Bong);

1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih yang berada didalam botol kecil bertuliskan CENDO terpasang isolasi warna hitam;

2 (dua) buah korek gas warna hijau dan ungu;

1 (satu) buah HP merk OPPO type CPH1853 warna hitam beserta kartunya;

1 (satu) buah teskit mono test, hasil tes awal urine milik Sdr. **Yoyok Sugiarto** Als. **Mbiyok Bin H. Sadi**;

1 (satu) buah teskit monotes tes urine milik **Yoyok Sugiarto** Als. **Mbiyok Bin H. Sadi**;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Jpr, tanggal 12 Agustus 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa **Farid Nur Rohman Alias Rico Bin H. Imron** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2.Membebasikan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

3.---Menyatakan Terdakwa **Farid Nur Rohman Alias Rico Bin H. Imron** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair**;

4.---Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;

Hal. 8. Puts.No.368/Pid.Sus/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.---Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7.-----Menetapkan barang bukti berupa :

Seperangkat alat hisab (bong);

1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna putih yang berada didalam botol kecil bertuliskan CENDO terpasang solasi warna hitam;

2 (dua) buah korek gas warna hijau dan ungu;

1 (satu) buah handphone merk OPPO type : CPH1853 warna hitam beserta kartunya;

1 (satu) buah teskit MONOTES Test Device Rapid One Step Test penggunaan tes awal urine Sdr. **Yoyok Sugiarto Als. Mbiyok Bin H. Sadi**;

1 (satu) botol sampel urine milik Sdr. **Yoyok Sugiarto Als. Mbiyok Bin H. Sadi**;

2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu (berat bersih 0,32033 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab. 0,31504 gram);

1 (satu) buah botol kecil terbuat dari plastik warna bening berlubang dua bersolasi hitam;

1 (satu) buah korek gas warna merah Tokai bersumbu;

1 (satu) lembar klik BCA BUKTI TRANSAKSI TRANSFER DANA tanggal : 16/03/2020, jam : 20:53:35, tujuan transfer : 2470200777, nama penerima : **Saiful Amin**;

1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta kartunya;

Hal. 9. Puts.No.368/Pid.Sus/2020/PT.SMG



1 (satu) buah Teskit MONOTES Test Device Rapid One Step Test penggunaan tes awal urine Sdr. Farid Nurohman Als. Rico Bin. H. Imron;

1 (satu) botol sampel urine milik Sdr. **Farid Nurohman Als. Rico Bin H. Imron**;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, surat permohonan banding Penuntut Umum Nomor 14/Akta.Pid/2020/PN. **Jpa** dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Jepara, tanggal **18 Agustus 2020**. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal **19 Agustus 2020**;

Membaca, memori banding Penuntut Umum tertanggal **31 Agustus 2020** yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2020;

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal **19 Agustus 2020** yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan;

1. Bahwa putusan Majelis Hakim tidak didasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap didalam persidangan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah menerapkan hukum atau tidak sebagaimana mestinya;
3. Bahwa Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Terdakwa bukanlah tujuan sebagai sarana

Hal. 10. Puts.No.368/Pid.Sus/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas dendam, melainkan mempunyai tujuan untuk dilakukannya pembinaan dan memberikan efek jera bagi terdakwa;

Bahwa setelah Penuntut Umum menyampaikan alasan-alasan yang antara lain seperti tersebut diatas Penuntut Umum, mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Jepara, Nomor **119/Pid.Sus/2020/PN Jpa** tanggal **12 Agustus 2020**, dengan hukuman yang sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan tanggal 5 agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding guna menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan pada persidangan di Tingkat Pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara, Nomor **119/Pid.Sus/2020/PN Jpa** tanggal **12 Agustus 2020**, yang dimohonkan banding tersebut, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jepara, Nomor **119/Pid.Sus/2020/PN Jpa** tanggal **12 Agustus 2020**, dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 11. Puts.No.368/Pid.Sus/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan disebutkan amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara, Nomor **119/Pid.Sus/2020/PN Jpa** tanggal **12 Agustus 2020**, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Budi Setiyono, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **Mohammad Sukri, S.H.** dan **A.P.Batara R, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu Hj. Yulia Sa'adah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12. Puts.No.368/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Sukri, S.H.

Budi Setiyono, S.H., M.H.

A.P.Batara R, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yulia Sa'adah, S.H.,M.H.

Hal. 13. Puts.No.368/Pid.Sus/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)